



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 61 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

121

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tuban.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah alokasi dana bagi Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. 1

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Laporan konsolidasi adalah laporan gabungan atas realisasi pelaksanaan dan penggunaan APB Desa dari seluruh Desa yang ada di kecamatan.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

### **Pasal 2**

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan :

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### **Pasal 3**

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan dengan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### **Pasal 4**

Pengalokasian ADD secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung dengan memperhatikan proporsi masing-masing indikator dengan bobot:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah desa ;dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis desa.

## **Pasal 5**

Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **BAB III PENYALURAN**

### **Pasal 6**

Alokasi Dana Desa disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dengan cara pemindahbukuan dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) paling lambat diajukan pada akhir bulan April tahun berjalan;
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat diajukan mulai tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan persentase realisasi pelunasan PBB dari masing-masing Desa sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. besaran ADD tahap II diperoleh dengan cara mengalikan 50% (lima puluh per seratus) baku ADD dengan persentase perolehan PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan 31 Oktober tahun berjalan dengan rumus sebagai berikut:  
$$50 \% \text{ Baku ADD} \times \text{Persentase Perolehan PBB P2 masing-masing Desa sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan};$$
  - b. pengajuan tahap II dilaksanakan paling lambat tanggal 10 November tahun berjalan.
- (5) Apabila Desa melunasi PBB P2 setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan atau pada tahun berikutnya, maka sisa ADD disalurkan pada tahun berikutnya.

### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dengan syarat :
  - a. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat;

/ *de. n*

- b. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester kedua tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat;
  - c. Camat menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester akhir tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa satu tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan syarat :
- a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Camat menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APB Desa semester pertama serta rekapitulasi realisasi perolehan PBB P2 tahun berjalan dengan dilampiri bukti pelunasan PBB P2 (bagi desa yang sudah lunas).
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Desa di wilayah kerja Camat dengan dilampiri Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang bersangkutan untuk proses penyaluran dananya.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
- a. permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
  - b. kwitansi; dan
  - c. pengantar dari Camat.
- (2) Penyampaian pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban.

### **BAB IV PENGUNAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa;
  - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2.1

(2) Selain untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD juga digunakan untuk mendanai kegiatan dalam bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **Pasal 11**

Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### **BAB V PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 29 Desember 2015

**BUPATE TUBAN**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**BUDI WIYANA**